



PUTUSAN

Nomor 3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN., dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM** Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada **ALAMAT PIHAK** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3238/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Jumat tanggal 03 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX
sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
185/07/IV/2015 pada hari Ahad tanggal 03 April 2015 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX,
Provinsi XXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di Kp. XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, Kel/XXXXXXXXXX, Kec.
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, Provinsi XXXXXXX dan selanjutnya tinggal di
alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sampai sekarang belum di
karuniai seorang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang
sulit untuk di perbaiki dan dirukunkan yang disebabkan antara lain:
 - a. Setiap ada persoalan tergugat selalu bersikap keras dan tidak bisa
menerima nasihat dan pendapat dari istri;
 - b. Kurang perhatian dengan istri;
 - c. Kurang komunikasi dengan istri;
 - d. Lebih mementingkan orang lain daripada istri sendiri;
 - e. Kurang terbuka persoalan keuangan usaha dan mengambil langkah
sendiri tanpa sepengetahuan suami sehingga ketika terjadi masalah
istri malah ikut menanggung beban nya;
 - f. Istri curiga kepada suami ada wanita lain;
 - g. Keributan yang terus menerus dalam rumah tangga;
5. Bahwa Pada bulan februari tahun 2023 tergugat di ketahui telah memiliki
istri lagi dan telah memiliki anak dengan istri yang dinikahi tanpa
sepengetahuan dan izin dari penggugat namun masih menyangkal ketika di
tanya oleh Penggugat, namun pada Bulan Agustus Akhirnya Tergugat
mengakui nya;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi untuk kesekian kalinya oleh keluarga namun tetap tidak ada perubahan oleh tergugat;
7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan september tahun 2023 yang mana Tergugat dengan tergugat sudah tidak lagi satu ranjang, yang akibatnya hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah renggang dan akhirnya penggugat sudah tidak dapat menahan lagi dan akhirnya penggugat dan anak memilih keluar dari rumah karena sudah tidak dapat lagi menahan tekanan psikologis;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
9. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra dan menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aqno et bono);

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas pihak-pihak yang berperkara dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memeriksa perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap sidang, dan Panggilan kepada Penggugat melalui alamat *electronic* kuasa hukumnya sedangkan panggilan terhadap Tergugat melalui alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan panggilan tersebut telah patut dan resmi;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* mewakilkan perkaranya kepada **KUASA HUKUM** Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada **ALAMAT PIHAK** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan Majelis menyatakan surat kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga surat kuasa dapat diterima dan Kuasa hukum tersebut diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Serang dalam perkara *aquo*;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, majelis hakim terlebih dahulu menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Serang, dan, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Fathullah, S.Ag., M.H., M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.C mediator pada Pengadilan Agama Serang, sebagai mediator perkara *aquo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Desember 2023 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa perkara a quo diajukan oleh Penggugat secara e court, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) Perma Nomor:7 Tahun 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK bahwa Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara e-litigasi, namun Tergugat dipersidangkan menyatakan keberatan disidangkan secara e-litigasi, walaupun Ketua Majelis telah berupa memberikan penjelasan, pengertian dan juga menyampaikan kemudahan-kemudahan tentang tata cara beracara secara e-litigasi, namun Tergugat tetap tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara e-litigasi dan mohon agar persidangan dilangsungkan secara biasa, dengan alasan Tergugat masyarakat awam, tidak mengerti proses beracara secara e-litigasi dan Tergugat ingin menyampaikan jawabannya hari ini juga secara lisan;

Bahwa, oleh karena usaha penasehatan dan mediasi untuk mendamaikan tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tidak tambahan dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kp. XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX, Kel/XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sampai sekarang belum di karuniai seorang anak;
- Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi sejak tahun 2019, yang sebenarnya pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2023, disebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ranti bahkan kini telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama usia 6 tahun, dan yang kedua umur 2 bulan, dan Tergugat menikah lagi karena mau punya anak. Akhirnya Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tidak benar ;
- Bahwa tidak benar, karena selama ini Tergugat perhatian terhadap Penggugat, dan bahkan Tergugat lebih banyak tinggal (nginep) di rumah Penggugat dibandingkan tinggal (nginep) dengan isteri kedua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa benar, karena memang Tergugat sering kedatangan tamu sehingga Penggugat merasa tidak diperdulikan oleh Tergugat;
- Bahwa benar, Tergugat sebelumnya selalu terbuka dalam masalah keuangan, bahkan semua keuangan Tergugat diserahkan kepada Penggugat semuanya, namun sejak ada kasus 3 tahun yang lalu keuangan dibatasi;
- Bahwa benar, ada wanita lain;
- Bahwa ya benar bulan februari tahun 2023 Tergugat di ketahui telah memiliki isteri lagi dan telah memiliki anak dengan isteri yang dinikahi tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, alasan Tergugat menikah lagi, karena Tergugat menginginkan keturunan.
- Bahwa ya benar, dan pada saat itu awalnya Penggugat setuju dan menerima saksi (Tergugat) mempunyai isteri lagi dan Penggugat tidak keberatan, Akan tetapi awal bulan September 2023 Penggugat sering pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Dan hal tersebut sering berkali kali disaat Tergugat ada di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ya benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Serang yaitu akhir bulan September

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Penggugat tinggal dengan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat, Tergugat sangat mencintai Penggugat, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat di tolak;
- Bahwa Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi dan menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat; dan atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat, dan keberatan bercerai ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 185/07/IV/2015 Tanggal 03 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- 3 Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Foto screenshot Tergugat bersama isteri kedua beserta kedua anak Tergugat , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG :, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 April 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman di Kp. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, Kel/xxxxxxxxxx, Kec. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat namun sampai sekarang belum di karuniai seorang anak; ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini kurang lebih sejak satu (1) tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena komunikasi yang kurang baik, Tergugat kurang perhatian, kurang terbuka dalam keuangan dan sebelumnya dicurigai ada wanita lain dan ternyata pada awal tahun 2023 Tergugat diketahui oleh Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sebenarnya pernikahan Tergugat sudah lama bahkan sudah di karuniai 2 orang anak, akan tetapi baru diketahui sekitar awal tahun 2023, dan akhirnya Tergugat dan Penggugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat sendiri mengakui bahwa sudah menikah lagi dan sudah di karuniai 2 orang anak';
- Bahwa saksi pernah lihat sendiri satu kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga tahu permasalahan rumah tangga

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat suka mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG :, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 April 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman di Kp. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, Kel/xxxxxxxxxx, Kec. XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat namun sampai sekarang belum di karuniai seorang anak; ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini sejak sejak satu (1) tahun lebih rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian karena lebih mementingkan orang lain, kalau ada persoalan suka keras, kurang terbuka dalam keuangan dan juga sebelumnya dicurigai ada wanita lain, ternyata benar dugaan Penggugat, karena Tergugat benar-benar selingkuh Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak dan akhirnya sejak

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



ketahuan Tergugat menikah lagi sering cekcok dan bertengkar dan sering dinasehati saksi;

- Bahwa Tergugat sendiri mengakui bahwa sudah menikah lagi dan sudah di karuniai 2 orang anak';
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi juga tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada saksi, kalau habis bertengkar Penggugat suka datang kepada saksi mengadu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dimuka sidang, dan Tergugat dihadapan Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim telah pula menyampaikan

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban dan mohon putusan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik, sedangkan panggilan kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat, dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap dimuka sidang didampingi kuasa hukumnya, Tergugat datang menghadap dimuka sidang secara pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat kepada para kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Penggugat secara e court, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) Perma Nomor:7 Tahun 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK bahwa Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, namun Tergugat Konvensi dipersidangan menyatakan keberatan dan mohon agar persidangan dilangsungkan secara biasa, dengan alasan Tergugat masyarakat awam, tidak mengerti prosesnya dan Tergugat ingin menyampaikan jawabannya hari ini juga secara lisan;

Menimbang, bahwa Pada dasarnya, jawaban bukanlah suatu kewajiban Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya (**Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 464)), dan ketentuan proses acara secara e-litigasi di peradilan juga pada dasarnya untuk memudahkan para pencari keadilan dalam proses persidangan, hal mana sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan alasan-alasan Tergugat tidak bersedia disidangkan secara e-litigasi Majelis

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai cukup beralasan karenanya patut dikabulkan dan persidangan dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Fathullah, S.Ag., M.H., M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.C mediator pada Pengadilan Agama Serang., tanggal 13 Desember 2023 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3. (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata, dan bukti P.4 (berupa foto screenshot Tergugat dengan seorang perempuan dan dua anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., dan P.3 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Serang, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menolak dan membantah pertengkaran terjadi sejak tahun 2019, sebenarnya pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2023, tidak benar Tergugat kurang perhatian, dan Tergugat menolak bila ada masalah bersikap keras kepada

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya ada permasalahan sering terjadi pertengkaran, Tergugat mengakui kurang perduli karena Tergugat banyak tamu, Tergugat mengakui komunikasi kurang baik dengan Penggugat, Tergugat mengakui sejak ada kasus 3 tahun yang lalu keuangan Penggugat dibatasi, dan Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat secara diam-diam telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ranti sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu bahkan kini telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berumur 6 tahun dan anak yang kedua berumur 2 bulan, dan Tergugat juga mengakui bahwa sejak ketahuan Penggugat, Tergugat menikah lagi, kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan September 2023 Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2., P.3., dan P.4 dan saksi-saksi yang keterangan kesaksiannya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti P.4 (berupa foto screenshot Tergugat dengan seorang perempuan dan dua anak); terhadap bukti ini Majelis mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4. tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang sudah punya 2 orang anak Bukti T.8 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa screenshot yang diajukan pihak berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, namun dalam persidangan Tergugat ternyata mengakui bahwa yang ada dalam fotokopi scrennshoot tersebut adalah dirinya, dengan isteri sirrinya dan dua anak hasil perkawinan dirinya dengan istri sirrinya tersebut, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya, karenanya Majelis menilai bukti ini merupakan bukti yang sempurna, nyata dan terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lagi dan sekarang sudah dikaruniai dua (2) orang anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **SAKSI 1** (keponakan Penggugat), **SAKSI** (kakak kandung Penggugat) kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat , sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugatdan Tergugat , benar Penggugat dan Tergugat suami isteri belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugatdan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi pernah melihat sendiri 1 kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tidak rukun juga karena ada pengaduan dari Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena komunikasi yang kurang baik, Tergugat kurang perhatian, kurang terbuka dalam keuangan dan sebelumnya dicurigai ada wanita lain dan ternyata pada awal tahun 2023 Tergugat diketahui oleh Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sebenarnya pernikahan Tergugat sudah lama bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi baru diketahui sekitar awal tahun 2023, dan akhirnya Tergugat dan Penggugat sering cekcok dan bertengkar, Tergugat sendiri mengakui bahwa sudah menikah lagi dan sudah di karuniai 2 orang anak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dan saksi 2 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian karena lebih mementingkan orang lain, kalau ada persoalan suka keras, kurang terbuka dalam keuangan dan juga sebelumnya dicurigai ada wanita lain, ternyata benar dugaan Penggugat, karena Tergugat benar-benar selingkuh Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak dan akhirnya sejak diketahui Tergugat menikah lagi sering cekcok dan bertengkar dan sering dinasehati saksi; Tergugat sendiri mengakui bahwa sudah menikah lagi dan sudah di karuniai 2 orang anak, saksi pernah 2 kali melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi juga tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada saksi, kalau habis bertengkar Penggugat suka datang kepada saksi mengadu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, pernah diusahkan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pisahnya tempat tinggal dan sebab-sebab/pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan dan menghadirkan bukti-bukti baik surat maupun saksinya dimuka sidang, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan dan menghadirkan bukti-bukti baik surat maupun saksinya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak satu (1) tahun terakhir ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan dari sebab utamanya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat,

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat keluar rumah bersama, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih tiga (3) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sementara Tergugat dipersidangan tidak menyampaikan bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, bahwa rumah tangganya baik-baik saja, namun sebagaimana keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun dari pengakuan Tergugat sendiri, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi dari sebab utamanya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 3 bulan terakhir ini, pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat , sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan hingga dalam tiga (3) bulan terakhir ini pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari sebab perselisihan dan pertengkaran terutama karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berakibat keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat Ar-Rum yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama tiga (3) bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken mariege*), karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tiga (3) bulan terakhir pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Penggugat yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 218.000,000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Afiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

sttd

Hj. Afiah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 63.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.3238/Pdt.G/2023/PA.Srg